

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Keadilan

Kata "keadilan" berasal dari kata "adil", yang berakar dari bahasa Arab "adl", yang berarti adil. Secara umum, keadilan bermakna sama atau setara. Dalam pandangan umum, keadilan adalah menjaga hak-hak orang lain. Definisi keadilan adalah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya.⁷ Keadilan adalah ukuran keabsahan suatu tatanan kehidupan dalam masyarakat dan negara. Perwujudan keadilan perlu diupayakan dengan memberikan jaminan terhadap tegaknya keadilan. Teori keadilan adalah konsep dalam filsafat yang berusaha menjelaskan bagaimana keadilan harus diterapkan dalam masyarakat.

Menurut Aristoteles, keadilan adalah tindakan yang berada di antara memberikan terlalu banyak dan terlalu sedikit, yang berarti memberikan kepada setiap orang sesuai dengan haknya yang berfokus pada memperbaiki kesalahan, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan, atau menjatuhkan hukuman yang sesuai bagi pelaku kejahatan.⁸ Oleh karena itu, menurut pemikiran Aristoteles, ganti rugi dan sanksi adalah elemen dari keadilan korektif. Plato menyatakan bahwa keadilan adalah sesuatu yang di luar kemampuan manusia biasa dan hanya dapat ada dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli.⁹

⁷ Riky Sembiring, *Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles*, Jurnal Ilmiah, Vol.3 No.2, 2018.

⁸ Frantdeno Dwi Cahyo, *ANTROPOLOGI HUKUM MENGAJARKAN KEADILAN BERMARTABAT*, OSF.io, 10 Februari 2023.

⁹ Wahyu Apriliansyah Nazra, *FILSAFAT HUKUM MENGAJARKAN KEADILAN HUKUM*, OSF.io, 29 Januari 2023.

Menurut Notonegoro, keadilan terjadi ketika sesuatu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Thomas Hobbes berpendapat bahwa tindakan dianggap adil jika didasarkan pada kesepakatan yang telah dibuat. Sementara itu, W.J.S. Poerwadarminto mendefinisikan keadilan sebagai tidak berpihak dan tidak bertindak semena-mena.¹⁰ Roscoe Pound memahami keadilan sebagai hasil-hasil nyata yang dapat dihasilkan untuk masyarakat. Menurutnya, keadilan harus memberikan kepuasan maksimal terhadap kebutuhan manusia dengan pengorbanan seminimal mungkin.¹¹

Plato menyebutkan dua teori keadilan, yaitu (1) Keadilan moral, di mana suatu tindakan dianggap adil secara moral jika mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban; (2) Keadilan prosedural, di mana suatu tindakan dianggap adil secara prosedural jika dilakukan sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan.¹² Dalam hal ini, keadilan dapat disimpulkan sebagai sikap dan tindakan dalam memberikan hak dan kewajibannya yang dimana untuk memberikan rasa keadilan oleh pihak yang terlibat di dalamnya.

Menurut Gustav Radbruch, ia mengakui bahwa konsep keadilan dapat berbeda-beda tergantung pada konteks sosial dan budaya. Oleh karena itu, interpretasi hukum harus fleksibel dan mempertimbangkan nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Radbruch berpendapat bahwa hukum harus mencerminkan tiga nilai dasar yaitu keadilan, kepastian hukum, dan tujuan

¹⁰ I Gde Suranaya Pandit, *Kosep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik*, Jurnal Administrasi Publik, 2016.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174.

¹² J Indrayani, B Djaja, *NILAI JUAL OBJEK PAJAK ATAS BUMI DAN BANGUNAN DITINJAU DARI TEORI KEADILAN*, Lex Jurnalica Volume 20 Nomor 2, hlm-193, Agustus 2023.

sosial (nilai-nilai praktis).¹³ Ketiga elemen ini sering kali berkonflik, dan hukum harus menyeimbangkan ketiganya. Keadilan adalah perlakuan yang seimbang, tidak memihak, berpihak pada kebenaran, adil tanpa berat sebelah, tidak merugikan siapapun, dan memberikan perlakuan yang sama kepada setiap pihak sesuai dengan hak-hak mereka. Disamping itu hukum harus memberikan keuntungan bagi setiap anggota masyarakat yang membutuhkannya, baik bagi pihak yang merasa dirugikan maupun yang tidak merasa dirugikan.¹⁴ Radbruch mengusulkan pendekatan integratif yang mencoba menggabungkan aspek normatif (keadilan) dan aspek positif (kepastian hukum) dari hukum. Ini berarti hukum harus dilihat tidak hanya sebagai alat untuk menegakkan aturan, tetapi juga sebagai cara untuk mencapai keadilan sosial yang saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan bersama bagi kedua belah pihak. Dengan keadilan, masyarakat bisa hidup tenteram dan damai, tanpa ada pertentangan antara masyarakat dan pemerintah dalam penerapan dan pelaksanaan kebijakan publik.

2.2 Pengertian Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif dalam bahasa Indonesia atau yang disebut juga sebagai *restorative justice*, merupakan prinsip penyelesaian kasus diluar persidangan yang menekankan pemulihan bagi korban ataupun keluarga korban yang mengalami dampak kejahatan ataupun peristiwa yang berhubungan dengan pidana. Ini dilakukan dengan memberikan kompensasi kepada korban,

¹³ Robert Alexy, "Gustav Radbruch's Concept of Law", *Law's Ideal Dimension*, Vol. 26, No. 1946, 2021. Hal 7.

¹⁴ Hari Agus Santoso, *PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM TEORI GUSTAV RADBRUCH DALAM PUTUSAN PKPU "PTB"*, Jurnal Jatiswara, Vol.36 No.3, hlm. 329, 29 November 2021.

mengedepankan perdamaian, atau memberikan opsi bagi pelaku untuk menjalani hukuman sosial atau kesepakatan lainnya.¹⁵ Ahli kriminologi Inggris Tony F. Marshall menyebut, keadilan restoratif adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama sebagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan dimasa depan. Dalam keadilan restoratif, proses penyelesaian perkara tindak pidana melibatkan dialog dan mediasi dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, serta pihak terkait lainnya. Hal ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang dalam menyelesaikan perkara pidana, yang berbeda dengan tata cara peradilan pidana konvensional yang lebih fokus pada pemidanaan. Keadilan restoratif juga menekankan pemulihan hubungan sosial dan kembali keadaan yang baik dalam masyarakat.¹⁶ Beberapa bentuk atau praktik keadilan restoratif antara lain:

1. Mediasi Korban-Pelaku: Pertemuan antara korban dan pelaku dengan bantuan mediator untuk membahas dampak tindakan kriminal dan cara memperbaiki kerugian.
2. Konferensi Keluarga: Pertemuan yang melibatkan keluarga dan teman-teman korban dan pelaku untuk mencari solusi yang adil dan restoratif.
3. Lingkaran Restoratif: Pertemuan komunitas yang melibatkan berbagai anggota komunitas untuk membahas dampak kriminal dan mencari cara untuk memperbaiki kerugian serta memperkuat ikatan komunitas.

¹⁵ Ahmad Faizal Azhar, *Mahkamah: Jurnal Kajian Islam*, Vol 4, No. 2, Desember 2019

¹⁶ <https://ilmu.lpkn.id/2021/03/01/mengenal-konsep-restorative-justice> diakses pada tanggal 04 November 2023 Pukul 02.04 WIB.

Keadilan restoratif bertujuan untuk menciptakan solusi yang lebih humanis dan kolaboratif dalam menangani tindakan kriminal, dengan fokus pada pemulihan dan penyembuhan bagi semua pihak yang terlibat. Penerapan keadilan restoratif telah diatur dan disesuaikan dengan hukum yang berlaku, dengan tujuan agar tidak ada ketidakadilan, bias, atau tindakan sewenang-wenang, dan hanya mengikuti prinsip kebenaran berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 tahun 2020, pertimbangan untuk menerapkan konsep keadilan restoratif didasarkan pada prinsip keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, menganggap pidana sebagai opsi terakhir, dan menerapkan prinsip kecepatan, kesederhanaan, dan efisiensi biaya. Selain itu, pengaturan mengenai penerapan keadilan restoratif di Indonesia juga termasuk dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana dengan Mengutamakan Keadilan Restoratif.¹⁷

Menurut Mohammad Kemal Pratama, seorang Sosiolog Peradilan Pidana dari Universitas Indonesia, keadilan restoratif menganut tiga nilai. Pertama, keadilan restoratif merupakan suatu ideologi yang mengutamakan proses yang melibatkan semua pihak terkait dalam suatu tindak pidana tertentu. Tujuannya adalah untuk bersama-sama menyelesaikan masalah dan mencegah akibat negatif di masa depan. Ideologi ini menjadi landasan bagi berbagai aktivitas praktis, seperti mediasi dan pertemuan antara korban dan pelaku. Keadilan restoratif secara terang-terangan mengakui nilai-nilai tersebut.

¹⁷ <https://www.kompas.tv/nasional/389066/mengenal-restorative-justice-berikut-dasar-hukum-dan-syaratnya> diakses pada tanggal 04 November 2023 Pukul 02.18 WIB.

Korban, yang merasakan kerugian akibat dari suatu tindak kejahatan, ditekankan oleh banyak penulis sebagai pihak yang harus aktif berpartisipasi dalam setiap proses yang mendukung keadilan restoratif. Sebagai sebuah ideologi, keadilan restoratif ditandai oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip tertentu, salah satunya adalah menghormati martabat individu. Kedua adalah inklusi, yang mendorong partisipasi korban dan pelaku dalam proses tersebut. ketiga adalah perbaikan atau reparasi, di mana pelanggar didorong untuk bertanggung jawab dan mengakui konsekuensi perilaku mereka. Proses restoratif secara terang-terangan mengakui dan memvalidasi korban serta upaya untuk memperbaiki kondisi mereka. Reparasi dapat mengambil berbagai bentuk, mulai dari kompensasi finansial hingga tindakan simbolis atau permintaan maaf. Pengakuan ini sendiri dapat mempercepat proses penyembuhan atau pemulihan korban.¹⁸

Keadilan restoratif di Indonesia telah lama menjadi prinsip dalam menyelesaikan perkara dan telah diadopsi sebagai alat pemulihan melalui penerapan kebijakan oleh Mahkamah Agung. Selain itu, penggunaan keadilan restoratif juga bertujuan untuk mereformasi sistem keadilan pidana yang saat ini lebih cenderung mengedepankan hukuman penjara. Mengarahkan pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan berusaha untuk memulihkan baik korban maupun hubungan yang terganggu merupakan fokus utama dari proses ini. Oleh karena itu, proses ini harus didorong untuk secara aktif mengatasi

¹⁸ Hasibuan, *Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, L.R. USU Law Journal, Vol.3.No.3, November 2015

dampak negatif yang timbul sebagai konsekuensi dari tindakan kriminal.¹⁹ Keadilan restoratif merupakan sebuah gagasan dalam konteks pemidanaan, dan sebagai sebuah gagasan pemidanaan, tidak hanya terkait dengan aspek-aspek hukum pidana formal dan substansial.²⁰ Penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif sangat bergantung pada kerangka hukum yang telah diatur oleh suatu negara. Keadilan restoratif tidak bisa diterapkan secara paksa jika sistem hukum negara tidak mendukungnya.

Terdapat beberapa syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam penerapan keadilan restoratif. Syarat-syarat ini dapat bervariasi tergantung pada konteks dan yurisdiksi hukum, namun, umumnya, mereka mencakup hal-hal berikut:

1. Sukarela: Partisipasi dalam proses keadilan restoratif harus bersifat sukarela bagi semua pihak yang terlibat, termasuk korban ataupun pihak keluarga korban, pelaku, dan pihak-pihak lain yang terlibat. Tidak boleh ada tekanan atau paksaan dalam partisipasi.
2. Inklusif: Proses keadilan restoratif harus inklusif, melibatkan semua pihak yang terdampak oleh tindakan atau konflik yang sedang ditangani. Ini bisa mencakup korban, pelaku, keluarga mereka, dan masyarakat.
3. Seimbang dan Adil: Proses harus menciptakan kesetaraan di antara semua pihak yang terlibat dan memastikan bahwa suara semua pihak dihormati dan didengarkan. Itu harus adil dan tidak memihak.

¹⁹ <https://fahum.umsu.ac.id/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/> diakses pada tanggal 04 November 2023 Pukul 02.28 WIB.

²⁰ Fahroy, C.A. and Syahrin, M.A., *Antara Batas Imajiner dan Kedaulatan Negara.Imigrasi di Batas Imajiner*, Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, 2016.

4. **Transparan:** Semua tahapan proses keadilan restoratif, termasuk persiapan, pertemuan, dan kesepakatan yang dicapai, harus transparan dan jelas bagi semua pihak yang terlibat.
5. **Konfiden:** Informasi yang dibagikan dalam konteks proses keadilan restoratif harus diperlakukan secara rahasia dan dengan kebijakan perlindungan privasi yang ketat.
6. **Partisipasi Aktif:** Semua pihak yang terlibat harus berpartisipasi secara aktif dalam proses. Mereka harus memiliki kesempatan untuk mengungkapkan pandangan, kebutuhan, dan perasaan mereka.
7. **Kesepakatan Bersama:** Tujuan proses keadilan restoratif adalah mencapai kesepakatan bersama yang memadai, baik bagi korban maupun pelaku. Kesepakatan ini mungkin melibatkan kompensasi kepada korban, permintaan maaf, atau tindakan-tindakan lain yang diperlukan.
8. **Kompensasi kepada Korban:** Proses keadilan restoratif sering kali melibatkan kompensasi bagi korban untuk memulihkan kerugian yang telah diderita.
9. **Fasilitator Profesional:** Dalam banyak kasus, seorang fasilitator yang terlatih akan memfasilitasi pertemuan dan membantu dalam meminimalkan konflik selama proses.
10. **Evaluasi dan Tindak Lanjut:** Setelah kesepakatan dicapai, penting untuk melakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk memastikan bahwa kesepakatan tersebut dipatuhi dan bahwa semua pihak merasa puas dengan hasilnya.
11. **Perubahan Perilaku:** Keadilan restoratif juga harus berfokus pada perubahan perilaku pelaku sehingga mereka tidak mengulangi tindakan kriminal atau konflik yang serupa.

12. Integrasi Sosial: Proses harus dirancang untuk mengintegrasikan Kembali pelaku ke dalam masyarakat dengan cara yang lebih positif.
13. Keterlibatan Masyarakat: Masyarakat dapat berperan dalam mendukung proses keadilan restoratif dan membantu mengintegrasikan kembali pelaku.
14. Keberlanjutan: Proses keadilan restoratif harus dirancang untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan membantu mencegah konflik atau tindakan kriminal di masa depan.

Dalam dasar hukum keadilan restoratif terdapat ketentuan formil dan materiil yang harus terpenuhi sebagaimana diatur dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu:²¹

Pasal 4

- (1) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b. penghindaran stigma negatif;
 - c. penghindaran pembalasan;
 - d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
 - e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- (2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
 - b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
 - c. tingkat ketercelaan;
 - d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
 - e. *cost and benefit* penanganan perkara;
 - f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
 - g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

²¹ Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Pasal 5

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
- (3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik (keadaan yang mencurigakan dan licik/curang) yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
- (6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
 - a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 2. mengganti kerugian Korban;
 3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau
 4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
 - b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
 - c. masyarakat merespon positif.

- (7) Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
- (8) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:
 - a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
 - b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
 - c. tindak pidana narkoba;
 - d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
 - e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Pasal 6

Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Dalam dasar hukum keadilan restoratif juga terdapat ketentuan formil dan materiil yang harus terpenuhi sebagaimana diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu:²²

Pasal 3

- (1) Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:
 - a. umum; dan/atau
 - b. khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan Penyelenggaraan Fungsi Reserse Kriminal, Penyelidikan atau Penyidikan.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan Penyelidikan atau Penyidikan.

²² Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Pasal 4

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. materiil; dan
- b. formil.

Pasal 5

Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Pasal 6

- (1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
 - b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.
- (2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
- (3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. mengembalikan barang;
 - b. mengganti kerugian;
 - c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau
 - d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.
- (4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.
- (5) Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal 7

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan persyaratan tambahan untuk Tindak Pidana:

- a. informasi dan transaksi elektronik;
- b. Narkoba; dan
- c. lalu lintas.

Pasal 10

Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

- a. kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau
- b. kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ini membentuk dasar prinsip-prinsip keadilan restoratif dan bertujuan untuk menciptakan proses yang mendukung pemulihan, rekonsiliasi, dan pertanggungjawaban yang berkelanjutan. Penanganan kasus dengan mematuhi syarat-syarat ini dapat menghasilkan hasil yang lebih positif dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

Adapun beberapa prinsip-prinsip utama keadilan restoratif meliputi:

1. Empati dan Kebermaknaan (*Empathy and Empowerment*): Pendekatan keadilan restoratif mempromosikan pemahaman dan empati terhadap semua pihak yang terlibat dalam konflik atau tindakan kriminal. Hal ini dapat membantu dalam membangun hubungan yang lebih baik antara korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip ini juga melibatkan memberdayakan korban dan pelaku untuk berperan aktif dalam proses pemulihan.
2. Kolaborasi (*Collaboration*): Keadilan restoratif mempromosikan kerja sama antara semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik. Ini melibatkan berbagai pihak dalam pembuatan keputusan dan solusi yang dihasilkan.

3. Kesetaraan (*Equality*): Prinsip ini menegaskan pentingnya kesetaraan di antara semua pihak yang terlibat dalam proses keadilan restoratif. Semua suara harus didengarkan, dan tidak boleh ada perlakuan yang diskriminatif.
4. Pertanggungjawaban (*Accountability*): Pelaku harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ini mencakup pengakuan tindakan yang salah, permintaan maaf, dan kompensasi kepada korban. Pertanggungjawaban juga mencakup komitmen untuk melakukan perubahan positif dalam perilaku pelaku.
5. Pemulihan (*Restoration*): Prinsip pemulihan menekankan pentingnya memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal atau konflik, baik bagi korban maupun masyarakat. Ini mencakup kompensasi kepada korban dan tindakan yang mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat.
6. Keberlanjutan (*Sustainability*): Pendekatan keadilan restoratif harus menciptakan perubahan yang berkelanjutan dalam perilaku pelaku dan masyarakat. Ini mencakup upaya untuk mencegah tindakan yang sama terulang di masa depan.
7. Partisipasi (*Participation*): Semua pihak yang terlibat harus berpartisipasi aktif dalam proses keadilan restoratif. Ini mencakup memberikan mereka kesempatan untuk mengungkapkan pandangan mereka dan berkontribusi dalam perencanaan dan implementasi solusi.
8. Transparansi (*Transparency*): Semua tahap proses keadilan restoratif harus transparan dan jelas. Hal ini menciptakan rasa kepercayaan dalam proses.
9. Kepentingan Korban (*Victim Focus*): Korban harus menjadi perhatian

utama dalam proses keadilan restoratif. Prinsip ini menekankan pemenuhan kebutuhan dan kepuasan korban.

10. Keadilan (*Fairness*): Prosedur dalam keadilan restoratif harus adil dan tidak memihak. Semua pihak harus diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berbicara.
11. Integrasi Sosial (*Social Integration*): Proses keadilan restoratif harus dirancang untuk mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat dengan cara yang lebih positif dan membangun kembali hubungan sosial yang positif.

Prinsip-prinsip ini membantu menciptakan kerangka kerja yang mendukung tujuan utama keadilan restoratif, yaitu mencapai pemulihan bagi semua pihak yang terlibat, mempromosikan pertanggungjawaban yang positif, dan membangun hubungan yang lebih baik dalam masyarakat. Prinsip-prinsip ini membentuk landasan untuk praktik keadilan restoratif di berbagai konteks dan yurisdiksi hukum.²³

Kasus pidana yang bisa diatasi melalui pendekatan keadilan restoratif mencakup kasus tindak pidana ringan yang dijelaskan dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam konteks ini, hukuman yang dapat diberikan adalah penjara dengan durasi maksimal 3 bulan atau denda sebesar Rp 2,5 juta. Termasuk juga dalam hal tindak pidana dalam Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009 yang berhubungan dengan kelalaian berkendara. Dasar hukum keadilan restoratif untuk perkara

²³ Rudini Hasyim Rado dan Nurul Badilla, *Konsep Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Jurnal Restorative Justice, 2019.

tindak pidana ringan dapat ditemukan dalam beberapa regulasi, antara lain, Pasal 310 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung. Juga termasuk peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan keadilan restoratif, Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan, dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.²⁴

2.3 Pengertian Korban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korban merujuk pada pemberian sebagai ekspresi kebaktian, kesetiaan, atau lainnya; kurban; individu, binatang, atau yang lainnya yang menderita (baik fisik maupun kematian, dsb.) sebagai akibat dari suatu peristiwa atau perbuatan yang jahat, dan sebagainya.²⁵ Dalam bukunya, Arief Gosita mengartikan korban sebagai individu yang mengalami penderitaan baik fisik maupun mental, kerugian finansial, atau

²⁴<https://news.detik.com/berita/d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar-hukum-dan-syaratnya> diakses pada tanggal 04 November 2023 Pukul 03.28 WIB.

²⁵ <https://kbbi.web.id/korban> diakses pada tanggal 04 November 2023 Pukul 23.49 WIB.

bahkan kematian sebagai hasil dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan atau melanggar hak asasinya.²⁶ Dalam konteks tindak pidana, korban juga disebut sebagai "*victim*," yang Abdussalam, seorang ahli, mendefinisikan sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik atau mental, kerugian finansial, atau bahkan kematian akibat tindakan kriminal, termasuk pelanggaran yang bersifat ringan dan lain sebagainya.²⁷

Permasalahan terkait dengan korban bukanlah sesuatu yang terkini dalam konteks tindak pidana, sebab korban memiliki peran yang penting dalam terjadinya suatu kejahatan. Korban juga memegang peran yang krusial dalam upaya mencari kebenaran fakta dalam tindak pidana tersebut. Secara umum, konsep korban mencakup lebih dari sekadar individu yang secara langsung menderita dampak, bahkan individu yang tidak secara langsung terlibat juga mengalami penderitaan yang bisa dianggap sebagai korban. Korban yang tidak terlibat secara langsung mencakup situasi seperti istri yang kehilangan suaminya, anak yang kehilangan ayahnya, orang tua yang kehilangan anaknya, dan situasi serupa.

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah individu yang mengalami penderitaan dalam bentuk kerusakan mental, fisik, atau kerugian finansial sebagai akibat dari suatu tindak pidana. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa konsep korban sebenarnya tidak hanya merujuk pada individu atau kelompok yang menderita

²⁶ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm. 63.

²⁷ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 9.

akibat tindakan yang merugikan diri mereka sendiri, tetapi juga mencakup individu yang menyebabkan penderitaan bagi orang lain di sekitarnya, terutama keluarga korban, yang mengalami kerugian ketika kehilangan orang yang mereka sayangi. Menurut Mendelsohn, korban dapat diklasifikasikan menjadi lima kategori berdasarkan tingkat kesalahan yang mereka miliki, yaitu: yang tidak bersalah sama sekali, yang menjadi korban karena kelalaiannya sendiri, yang memiliki tingkat kesalahan yang setara dengan pelaku, yang lebih bersalah daripada pelaku, dan yang merupakan satu-satunya yang bersalah sehingga pelaku dibebaskan.²⁸

Dalam insiden kecelakaan lalu lintas yang terjadi, seringkali korban tidak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan hak-hak yang seharusnya mereka peroleh dan miliki sebagai korban kecelakaan. Padahal korban memiliki hak-haknya yang harus terpenuhi yaitu mendapatkan ganti rugi atas penderitaan yang didapat dan diberi pertolongan berupa pelayanan medis. Baik yang mengalami luka parah maupun yang meninggal dalam lakalantas, korban berhak menerima kompensasi dari perusahaan asuransi, serta mendapatkan prioritas dalam pemberian pertolongan pertama dan perawatan di rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks tindak pidana kecelakaan lalu lintas, korban memiliki hak-hak tertentu yang dirancang untuk memberikan perlindungan dan mendukung pemulihan mereka. Beberapa hak-hak bagi korban kecelakaan lalu lintas melibatkan:

²⁸<https://text-id.123dok.com/document/6zkwvm18q-menurut-mendelson-korban-dapat-dibedakan-menjadi-5.html> diakses pada tanggal 05 November 2023 Pukul 22.14 WIB.

1. Hak untuk Ganti Rugi:

Korban memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi dari pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan, baik dalam bentuk kerugian fisik, materi, maupun emosional.

2. Hak untuk Mendapatkan Informasi:

Korban berhak untuk mendapatkan informasi mengenai identitas pelaku kecelakaan, proses hukum yang berlangsung, dan hak-hak mereka dalam sistem hukum.

3. Hak untuk Melibatkan Diri dalam Proses Hukum:

Korban memiliki hak untuk memberikan kesaksian, mengajukan pertanyaan, dan berpartisipasi dalam proses hukum yang melibatkan pelaku kecelakaan.

4. Hak untuk Mendapatkan Perawatan Medis:

Korban berhak mendapatkan perawatan medis yang sesuai dan diperlukan untuk pemulihan mereka.

5. Hak untuk Mengajukan Klaim Asuransi:

Korban kecelakaan lalu lintas seringkali memiliki hak untuk mengajukan klaim asuransi, baik melalui asuransi kendaraan mereka sendiri atau melalui asuransi pelaku kecelakaan.

6. Hak untuk Mendapatkan Bantuan Korban:

Korban dapat memiliki hak untuk mendapatkan bantuan dari lembaga atau organisasi yang mendukung korban kejahatan, seperti bantuan hukum, konseling, atau bantuan finansial.

7. Hak untuk Kehormatan dan Harga Diri:

Korban memiliki hak untuk dihormati dan diperlakukan dengan penuh rasa hormat selama proses hukum, dan mereka juga berhak untuk menjaga harga diri mereka.

8. Hak untuk Didengar dalam Pengambilan Keputusan:

Korban dapat memiliki hak untuk memberikan pendapat mereka tentang hukuman yang seharusnya diterima oleh pelaku kecelakaan lalu lintas.

9. Hak untuk Privasi:

Korban memiliki hak untuk melindungi privasi mereka selama proses hukum, terutama dalam hal informasi pribadi yang berkaitan dengan kecelakaan atau cedera mereka.

Hak-hak ini dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan peraturan hukum setempat. Penting untuk mencari informasi dan bantuan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di daerah tempat kecelakaan terjadi.²⁹

2.4 Pengertian Lalu Lintas

Definisi lalu lintas dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah pergerakan kendaraan dan individu di wilayah jalan, yang merupakan infrastruktur yang diperuntukkan bagi pergerakan kendaraan, individu, dan/atau barang melalui jalur dengan fasilitas pendukungnya.³⁰ Menurut Muhammad Ali, lalu lintas diartikan sebagai perjalanan bolak balik, sementara Ramdlon Naning menjelaskan bahwa lalu

²⁹ Yosua J.W.Kaawoan, *GANTI KERUGIAN OLEH PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS TERJADINYA KECELAKAAN LALU LINTAS*, Lex Privatum, Vol.XI/No.3/Mar/2023.

³⁰ Raharjo, Rinto, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2014

lintas mencakup pergerakan manusia dari satu lokasi ke lokasi lain dengan atau tanpa alat penggerak. Lalu lintas dapat diartikan sebagai interaksi manusia dengan atau tanpa kendaraan yang bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain, dengan memakai jalan sebagai jalur perpindahannya. Lalu lintas merujuk pada pergerakan kendaraan, pejalan kaki, dan segala sesuatu yang terkait dengan pergerakan di jalan raya atau lintasan khusus. Hal ini mencakup dinamika kendaraan, peraturan lalu lintas, dan segala faktor yang memengaruhi arus lalu lintas, termasuk regulasi, infrastruktur jalan, dan perilaku pengguna jalan. Lalu lintas dapat diukur dalam berbagai parameter, termasuk volume kendaraan, kecepatan, kepadatan lalu lintas, dan efisiensi arus lalu lintas. Pengelolaan lalu lintas mencakup perencanaan jalan, sistem transportasi, serta penegakan peraturan lalu lintas untuk memastikan keamanan dan efisiensi di jalan raya. Lalu lintas memiliki keunggulan dan karakteristik khusus yang perlu diperluas dan dimanfaatkan agar dapat mencakup seluruh wilayah dan daerah terpencil dengan tingkat mobilitas tinggi.

Selain itu, harus dapat diintegrasikan dengan sarana transportasi lainnya. Menyadari peran penting transportasi, lalu lintas diatur secara terpadu dalam sistem transportasi nasional, dengan harapan dapat menyediakan layanan transportasi yang sesuai dengan kebutuhan lalu lintas, yakni aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan dengan biaya yang terjangkau bagi masyarakat. Di balik keuntungan yang diberikan oleh lalu lintas, terdapat pula sejumlah permasalahan terkait penggunaan jalan raya. Tingginya jumlah pengguna jalan raya setiap harinya tidak dapat diabaikan dalam konteks permasalahan lalu

lintas. Masalah lalu lintas sering kali mencakup kemacetan, kecelakaan, dan tantangan lainnya yang terkait dengan mobilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan pengelolaan lalu lintas menjadi aspek penting dalam pembangunan kota dan infrastruktur transportasi. Salah satu aspek masalah yang sering muncul dalam lalu lintas adalah kejadian yang dikenal sebagai kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan tersebut dapat terjadi akibat kelalaian pengemudi, seperti ketika seorang pengemudi mobil berusaha untuk mendahului kendaraan di depannya tanpa memperhatikan arus lalu lintas dari arah berlawanan, yang mengakibatkan tabrakan dengan pengendara motor. Ini hanya mencakup sebagian kecil dari permasalahan yang terkait dengan kecelakaan di jalan raya. Ketidakmampuan mengatasi masalah lalu lintas merupakan salah satu tantangan yang berskala nasional, tumbuh seiring dengan perkembangan masyarakat. Saat ini, tantangan yang dihadapi adalah tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Di Indonesia, sekitar lebih dari seribu nyawa hilang setiap tahunnya akibat kecelakaan lalu lintas, mencerminkan kenyataan bahwa setiap hari dua puluh lima orang meninggal atau setiap lima puluh tujuh menit ada satu korban jiwa di jalan raya.³¹

2.5 Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan adalah suatu insiden yang tidak terencana dan tidak dapat dikendalikan, terjadi ketika suatu objek, zat, atau radiasi menyebabkan cedera atau potensi cedera. Kecelakaan lalu lintas adalah sebuah kejadian di jalan yang tak terduga dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa

³¹ Nurhaeni, *EFEKTIVITAS PENDIDIKAN LALU LINTAS PADA ANAK USIA DINI DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR*, unibos.ac.id, 2019.

kehadiran pengguna jalan lainnya, mengakibatkan kerugian pada manusia atau properti. Kecelakaan lalu lintas juga dapat digambarkan sebagai situasi dimana kendaraan bermotor bertabrakan dengan objek lain, yang bisa menghasilkan kerusakan dan terkadang cedera atau kematian pada manusia atau hewan. Kecelakaan lalu lintas bukanlah suatu tindak kejahatan melainkan suatu tindak pidana pelanggaran yang didalamnya terdapat sanksi hukuman bagi para pelaku yang terlibat.³²

Berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat, kecelakaan lalu lintas dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah Kecelakaan tunggal, kecelakaan ini merujuk pada insiden di mana hanya satu kendaraan bermotor terlibat dan tidak melibatkan pengguna jalan lainnya. Contohnya termasuk tabrakan dengan pohon, kendaraan tergelincir, dan terguling akibat ban pecah. Dan yang kedua adalah Kecelakaan ganda, yaitu kejadian di mana terlibat lebih dari satu kendaraan atau kendaraan yang terlibat dalam insiden bersamaan dengan pejalan kaki di lokasi dan waktu yang sama. Sementara berdasarkan Perkap Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Pasal 5, 6 ayat (1), dan 7 ayat (1), kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi tiga kategori.

Kategori pertama adalah kecelakaan lalu lintas ringan, yang merujuk pada insiden yang hanya mengakibatkan kerusakan pada kendaraan dan/atau barang. Kategori kedua adalah kecelakaan lalu lintas sedang, yang terjadi ketika terdapat luka ringan bersama dengan kerusakan pada kendaraan dan/atau barang.

³² Marsaid, Hidayat M, Ahsan., *Faktor yang berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas pada pengendara sepeda motor di wilayah Polres Kabupaten Malang*, Ilmu Keperawatan Universitas Brawijaya, 2013;vol 1 (2):2.

Kategori ketiga adalah kecelakaan lalu lintas berat, yang terjadi ketika ada korban yang mengalami luka berat atau meninggal dunia.³³ Dalam istilah hukum yang digunakan untuk mengkategorikan unsur kesalahan atau kesengajaan (*dolus* dan *culpa*) dalam suatu perbuatan atau tindakan yang dapat menghasilkan tanggung jawab hukum. Kata "*Dolus*" berasal dari bahasa Latin dan berarti "kesengajaan." Dalam konteks hukum, *dolus* merujuk pada tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau disengaja. Ini berarti bahwa seseorang secara sadar dan dengan niat melakukan tindakan tertentu yang mengakibatkan dampak hukum atau konsekuensi tertentu. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditemui beberapa pasal yang memuat tentang kesengajaan seperti pada Pasal 311 UU No. 22 Tahun 2009, Pasal 338 KUHP, Pasal 164 KUHP, Pasal 362,378,263 KUHP, Pasal 53 KUHP, Pasal 340 dan 355 KUHP.³⁴

Terdapat dua jenis *dolus*:

- a. *Dolus Directus*: Merujuk pada kasus di mana seseorang secara langsung dan dengan niat melakukan tindakan yang menghasilkan akibat tertentu.
 Contohnya, jika seseorang dengan sengaja membunuh seseorang, itu adalah *dolus directus*.
- b. *Dolus Indirectus* atau *Eventualis*: Merujuk pada kasus di mana seseorang mungkin tidak secara langsung menginginkan hasil tertentu, tetapi mereka tahu atau seharusnya tahu bahwa hasil tersebut adalah konsekuensi yang mungkin terjadi akibat tindakan mereka. Contohnya, jika seseorang

³³ Perkap Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

³⁴ <https://id.linkedin.com/pulse/dolus-dan-culpa-agung-suryadi-simbolon-s-h> diakses pada tanggal 05 November 2023 Pukul 23.58 WIB.

menyalakan api di hutan di musim kemarau, mereka mungkin tidak secara langsung menginginkan kebakaran hutan, tetapi mereka seharusnya tahu bahwa itu adalah konsekuensi yang mungkin terjadi. Kata "*Culpa*" juga berasal dari bahasa Latin dan berarti "kesalahan" atau "kelalaian." Dalam konteks hukum, *culpa* merujuk pada tindakan atau perilaku yang disebabkan oleh kelalaian atau kealpaan. Ini berarti bahwa seseorang melakukan tindakan yang mengakibatkan dampak hukum atau konsekuensi tertentu tanpa maksud jahat atau kesengajaan. Adapun pasal pidana karena kelalaian yang merugikan orang lain misalnya Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009 LLAJ, Pasal 359 KUHP dan Pasal 474 ayat (3) UU 1/2023 atau Pasal 205 KUHP dan Pasal 343 UU 1/2023, dan Pasal 360-361 KUHP.³⁵ Wirjono Prodjodikoro, seorang ahli Hukum Pidana berpendapat bahwa *culpa* didefinisikan sebagai kesalahan pada umumnya, namun dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan yang disebabkan dari kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Terdapat dua jenis *culpa*:

- a. *Culpa Lata*: Merujuk pada kelalaian yang sangat serius dan semestinya dapat dihindari oleh orang yang berakal sehat. Ini mengindikasikan kelalaian yang berat atau kasal dalam tindakan.
- b. *Culpa Levis*: Merujuk pada kelalaian yang lebih ringan atau lebih termaafkan, mungkin karena kurangnya pengetahuan atau keterampilan yang sesuai. Ini

³⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain> diakses pada tanggal 06 November 2023 Pukul 00.58 WIB.

merupakan kelalaian yang lebih rendah dalam derajat kesalahan.

Dalam sistem hukum pidana, perbedaan antara *dolus* dan *culpa* penting karena dapat memengaruhi penentuan tanggung jawab hukum dan sanksi yang diberlakukan terhadap individu yang melakukan tindakan tertentu. Kasus-kasus yang melibatkan *dolus* mungkin akan menghadapi konsekuensi yang lebih serius daripada kasus-kasus yang melibatkan *culpa*.³⁶

Kecelakaan lalu lintas sering melibatkan unsur ketidaksengajaan dan/atau unsur tak terduga, sehingga jika sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi dengan sengaja atau telah direncanakan, maka insiden semacam itu bukanlah kecelakaan lalu lintas dalam arti murni, melainkan harus dikategorikan sebagai tindakan kriminal penganiayaan atau pembunuhan berencana.³⁷ Oleh karena itu, dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas yang murni sebenarnya tidak ada yang namanya pelaku hanya ada korban, dimana korban dibedakan menjadi korban penyebab laka dan korban bukan penyebab laka. Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk sistem transportasi yang kurang efisien, perilaku pengguna jalan, perilaku pengemudi, dan berbagai elemen lainnya.

Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi ketika terdapat situasi konflik yang melibatkan pengemudi, pengguna jalan, dan lingkungan, dengan pengemudi memiliki peran penting dalam mengambil tindakan untuk menghindari atau mengelak dari situasi yang berpotensi membahayakan. Tindakan untuk

³⁶ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.

³⁷ Badri, Muhammad, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Polresta Jambi*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 2016, Vol. 16 No.1

menghindari tersebut kadang-kadang dapat menyebabkan kecelakaan yang tidak diinginkan. Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dapat digolongkan ke dalam empat kategori, yaitu manusia, kendaraan, kondisi jalan, dan lingkungan. Manusia, baik sebagai pejalan kaki maupun pengemudi, yang menggunakan jalan, termasuk kendaraan bermotor, berinteraksi dengan faktor manusia, kendaraan, kondisi jalan, dan lingkungan. Perilaku manusia dalam peran mereka sebagai pengguna jalan memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap aspek-aspek keamanan, keselamatan, keteraturan, dan kelancaran lalu lintas.³⁸

³⁸ Ervina, Neirissa, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tabrak Lari yang Mengakibatkan Kematian*, Skripsi. Universitas Udayana, Denpasar, 2015